



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Sengkawit Gd. B, Kom. Pasar Induk Tanjung Selor Hillir, Kode Pos: 77212
Telp/Fax (0552) 2020530 Email : kaltara.pendidikan@gmail.com
Website : <http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor: 420/4301/Disdikbud/KU/VI/2019

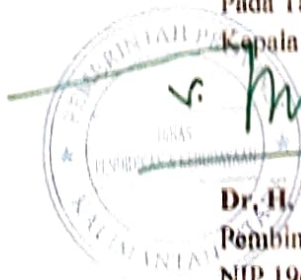
Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Pendiri SMAN 1 Tanjung Palas Tengah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.422/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Salimbatu Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas Tengah, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Negeri kepada:

1. Nama : SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah
2. Alamat Sekolah : Jl. Datu Iqro, RT. 07, Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan, Kode Pos 77216
3. NPSN : 30407807
4. Status Sekolah : Negeri (melalui perubahan status SMA Salimbatu menjadi Sekolah Negeri/Tahun 2019)
5. Bentuk Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
6. Akreditasi : -
7. Program Studi : - IPA
- IPS
8. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini :
 - a. mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sekolah yang bersangkutan resmi beroperasi mulai pada Tahun Pelajaran 2019/2010.
 - b. apabila terjadi perubahan status pendidikan akan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 11 Juni 2019

Kepala Dinas,



Dr. H. Sigit Muryono, M. Pd. Kons
Pembina Utama Madya

NIP.19600521 198111 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Sengkawit Gd. B, Kom. Pasar Induk Tanjung Selor Hilir, Kode Pos: 77212
Telp/Fax (0552) 2020530 Email : kaltara.pendidikan@gmail.com
Website : <http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor: 420/4301/Disdikbud/KU/VI/2019

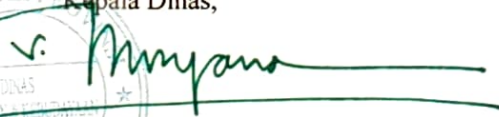
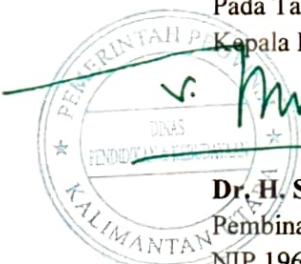
Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Pendiri SMAN 1 Tanjung Palas Tengah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.422/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Salimbatu Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas Tengah, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Negeri kepada:

1. Nama : SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah
2. Alamat Sekolah : Jl. Datu Iqro, RT. 07, Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan, Kode Pos 77216
3. NPSN : 30407807
4. Status Sekolah : Negeri (melalui perubahan status SMA Salimbatu menjadi Sekolah Negeri/Tahun 2019)
5. Bentuk Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
6. Akreditasi : -
7. Program Studi : - IPA
- IPS
8. Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini :
 - a. mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sekolah yang bersangkutan resmi beroperasi mulai pada Tahun Pelajaran 2019/2010.
 - b. apabila terjadi perubahan status pendidikan akan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 11 Juni 2019

Kepala Dinas,

Dr. H. Sigit Muryono, M. Pd. Kons

Pembina Utama Madya

NIP.19600521 198111 1 001

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR : 188.44/K.422/2019****TENTANG****PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SALIMBATU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TANJUNG PALAS TENGAH****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Nomor : 422/1282/DISDIK-III/2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tanjung Palas Tengah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tanggal 19 Juli 2010 yang menyebutkan SMA Salimbatu merupakan sekolah swasta berdiri pada 12 Juli 2010;
 - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring, SMA Salimbatu memenuhi persyaratan untuk pengalihan status sekolah dari swasta menjadi sekolah negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Salimbatu Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 420/3185/DISDIKBUD/KU/V/2019 tentang Tim Pendiri SMAN 1 Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Nomor 422/1282/DISDIK-III/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tanjung Palas Tengah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
 4. Akta Pendirian Yayasan Salimbatu Nomor -09- Tanggal 22 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Tajuddin, SH., M.Kn;
 5. Surat Pernyataan Hibah dari Pemerintah Desa Salimbatu kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghibahkan sebidang tanah seluas 19.710 M, yang tercatat dalam dokumen Kecamatan Tanjung Palas Tengah Nomor: 593.83/06/CTPTg-Pem/III/2019 tanggal 4 Maret 2019;
 6. Surat Kepala SMA Salimbatu Nomor: 15/SMA.S/YS/2019 tanggal 15 Maret 2019 Hal Permohonan Peralihan Status.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Salimbatu Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas Tengah mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua aset milik Sekolah Menengah Atas Salimbatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Juni 2019

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

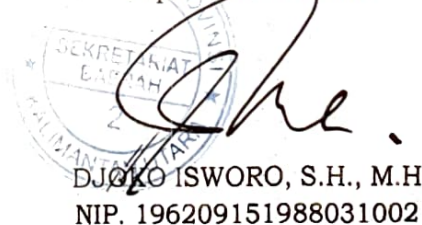
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
5. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua Yayasan Salimbatu.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.44/K.422/2019
TENTANG
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SALIMBATU
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG PALAS TENGAH

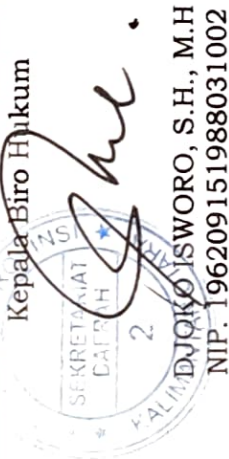
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Status Sekolah	Tahun Berdiri	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Status Sekolah	Tahun Berdiri
SMA Salimbatu	30407807	Jl. Datu Iqro, RT. 07, Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan. Kode Pos 77216	Swasta	2010	SMAN 1 Tanjung Palas Tengah	30407807	Jl. Datu Iqro, RT. 07, Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan. Kode Pos 77216	Negeri	2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002